

**RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TURUT TERGUGAT II
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 78/Pdt.G/2024/PN Tsm

Saya Ariyadi Sulaeman, A.Md selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Nomor: 78/Pdt.G/2024/PN Tsm memberitahukan kepada:

Nama : Nani Suhartini

Alamat : Jalan Linggawastu Nomor 222/25, RT. 004 RW.017, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti

Sebagai : Turut Tergugat II (Gugatan Terlampir)

Untuk menghadap di Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2024/PN Tsm dengan Agenda Persidangan (Sidang Pertama) yang dilaksanakan Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Januari 2025

Jam : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Sehubungan dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh :

Nama : dr. Lilis Sholihah

Alamat : Kp. Kebonpandan, RT. 001, RW. 008, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

Nama : Riski Ramdani, dkk

Alamat : Komp. Jakapurwa, B.12, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Tlp. (0811222374)

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat dan Para Turut Tergugat**

Berikut dilampiri surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat bahwa Tergugat dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 390 HIR ayat (3) guna melaksanakan pemanggilan ini dengan cara penempelan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di kantor Walikota Bandung dan pada papan pengumuman dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,



Ariyadi Sulaeman, A.Md

Catatan: Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0265) 330910 (Call Center Pengadilan Negeri Tasikmalaya)